



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PENINGKATAN RENDEMEN DAN HABLUR TANAMAN TEBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung swasembada gula nasional, di Jawa Timur dilakukan pembangunan pertanian subsektor perkebunan tebu sebagai bahan baku industri gula dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya peningkatan produktivitas tanaman tebu yang optimal maka perlu dilaksanakan peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu serta efisiensi pabrik gula di Jawa Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);

13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN RENDEMEN
DAN HABLUR TANAMAN TEBU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.
6. Rendemen tanaman tebu adalah kadar kandungan gula didalam batang tebu yang dinyatakan dengan persen.
7. Hablur tanaman tebu adalah gula sukrosa yang dikristalkan.
8. Tanaman tebu adalah jenis tanaman semusim yang mengandung sukrosa atau yang mengandung kadar gula dan dibudidayakan untuk bahan baku pabrik gula.
9. Bibit tanaman yang selanjutnya disebut bibit, adalah bakal/calon tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangbiakkan tanaman.

10. Varietas

10. Varietas unggul adalah varietas tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi serta berkelanjutan, sehingga tercipta keunggulan bersaing dan siap menghadapi persaingan global.
11. Sertifikasi adalah suatu proses pemberian sertifikat bibit tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
12. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara hasil kegiatan sertifikasi dengan persyaratan yang telah ditentukan.
13. Budidaya adalah upaya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam melalui kegiatan manusia yang dengan modal teknologi dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
14. Perluasan areal tanaman tebu adalah upaya pengembangan areal tanaman tebu pada wilayah bukaan baru atau pemutuan areal disekitar lahan tebu yang sudah ada dengan menggunakan teknologi.
15. Perwilayahan budidaya tanaman adalah penentuan wilayah binaan yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu budidaya tanaman tebu, karena dinilai sesuai dengan pertimbangan agroekologi, sosial, ekonomi dan lokasi pabrik gula serta ketersediaan sarana, prasarana dan teknologi.
16. Agroekologi adalah cara budidaya tanaman tebu yang didasarkan pada kesesuaian lingkungan.
17. Bongkar ratoon adalah upaya bongkar tanaman tebu yang sudah dipanen tiga kali atau sudah dikepras dua kali, karena secara fisiologis produktivitas tanaman tebu sudah menurun.
18. Mitra usaha adalah kerjasama usaha antara petani tebu, pekebun tebu, koperasi, usaha kecil, usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip kesederajadan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
19. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Perusahaan Swasta yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah setiap usaha yang bergerak di subsektor perkebunan tebu dan telah memenuhi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan/atau izin usaha industri maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di subsektor perkebunan tebu.

20. Penangkar

20. Penangkar bibit adalah Badan Usaha dan usaha yang bergerak dibidang penyediaan bibit tanaman tebu bersertifikat yang telah mendapatkan izin usaha dalam bidang penangkaran bibit tanaman tebu.
21. Pekebun tanaman tebu adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan tanaman tebu dengan skala usaha kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
22. Pembiayaan adalah anggaran atau dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk membiayai pelaksanaan kegiatan peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu.
23. Amalgamasi adalah penggabungan operasi pabrik gula yang dilakukan oleh Badan Usaha setelah adanya hasil kajian audit kinerja pabrik bahwa beberapa stasiun pabrik gula secara teknis atau ekonomis tidak mungkin lagi dilanjutkan operasionalnya.
24. Analisa Rendemen Individu adalah cara menetapkan rendemen tanaman tebu yang akurat, transparan dan akuntabel dengan menggunakan alat dan analisis tertentu untuk setiap truk, lori atau angkutan lain.
25. Manis, Bersih dan Segar yang selanjutnya disingkat MBS adalah indikator rendemen dalam batang tebu yang diukur dari kemanisan, kebersihan dan kesegaran.
26. Ton Tebu per Hari (*Ton Cane per Day*) yang selanjutnya disingkat TCD adalah satuan untuk menentukan kapasitas pabrik gula dalam menggiling tebu perhari.
27. Overall Recovery yang selanjutnya disingkat OR adalah tingkat efisiensi pabrik gula yang dinyatakan dalam persen (%) yang menggambarkan kemampuan pabrik gula mengambil sukrosa dari tebu dan mewujudkannya dalam bentuk kristal gula.
28. Faktor Kristal yang selanjutnya disingkat FK_r adalah suatu faktor rendemen yang mencerminkan rendemen individu setiap truk atau lori tebu individu.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Program peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu berasaskan:

- a. kemanfaatan;
- b. inovasi;

c. teknologi

- c. teknologi;
- d. transparansi;
- e. akuntabel;
- f. kejujuran;
- g. pemberdayaan;
- h. kemandirian dan berdaulatnya petani tebu;
- i. berkeadilan; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

Peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu bertujuan untuk:

- a. mendukung swasembada gula nasional di Jawa Timur;
- b. meningkatkan produktivitas tanaman tebu;
- c. menurunkan Harga Pokok Produksi; dan
- d. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tebu, masyarakat yang seimbang, serasi dan berkeadilan.

Pasal 4

Peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perbaikan pada sistem budidaya tanaman tebu dan perbaikan pabrikasi khususnya peningkatan efisiensi pabrik gula.

Pasal 5

Ruang lingkup peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu meliputi:

- a. penyediaan bibit tebu varietas unggul;
- b. pedoman budidaya tanaman tebu;
- c. peningkatan rendemen dan hablur;
- d. penetapan rendemen;
- e. standardisasi efisiensi pabrik gula;
- f. standardisasi kualitas gula kristal;
- g. pemberdayaan petani tebu;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

BAB III
PENYEDIAAN BIBIT TEBU VARIETAS UNGGUL

Pasal 6

Peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu jangka pendek dan jangka menengah, Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan bibit tanaman tebu varietas unggul tebu varietas unggul masak awal, tengah dan lambat bersertifikat dengan ketentuan:
 - a. potensi bobot tebu paling rendah 100 (seratus) ton untuk setiap hektar areal tanaman tebu;
 - b. potensi rendemen paling rendah 10% (sepuluh persen);
dan
 - c. potensi hablur paling rendah 10 (sepuluh) ton untuk setiap hektar areal tanaman tebu.
- (2) Penyediaan bibit tanaman tebu varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah Provinsi bertanggungjawab terhadap proses penyediaan, penetapan, distribusi serta kualitas bibit tebu masak awal, tengah dan lambat bersertifikat.

Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan, proses, penyediaan, penetapan, distribusi, serta kualitas bibit tebu masak awal, tengah dan lambat bersertifikat ditetapkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Sebagai upaya untuk meningkatkan rendemen dan hablur tanaman tebu dalam jangka panjang, Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan bibit tanaman tebu varietas unggul dengan ketentuan:
 - a. potensi bobot tebu paling rendah 150 (seratus lima puluh) ton untuk setiap hektar areal tanaman tebu;
 - b. potensi rendemen paling rendah 15% (lima belas persen); dan
 - c. potensi hablur paling rendah 15 (lima belas) ton untuk setiap hektar areal tanaman tebu.
- (2) Penyediaan bibit tanaman tebu varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam waktu paling lama 8 (delapan) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Proses penyediaan bibit tanaman tebu varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimulai paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Dalam rangka penyediaan bibit tanaman tebu varietas unggul, Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan instansi/lembaga penelitian/perguruan tinggi/pabrik gula/penangkar benih/pakar yang kompeten dalam bidang tanaman tebu.

Pasal 12

Badan Usaha dan/atau masyarakat dapat menyediakan bibit tanaman tebu varietas unggul dengan potensi rendemen dan hablur tinggi sebagai bagian dari upaya perwujudan peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu.

Pasal 13

Bibit tanaman tebu varietas unggul yang disediakan Badan Usaha dan/atau masyarakat harus disertifikasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IV
PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN TEBU

Pasal 14

Untuk mendukung peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu, petani dan/atau pekebun tebu wajib berpedoman pada pedoman budidaya tanaman tebu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 15

(1) Komponen sistem budidaya tanaman tebu meliputi:

- a. penanaman bibit tebu varietas unggul bersertifikat masak awal, tengah dan lambat dengan ketentuan:
 1. untuk jangka pendek dan menengah, dengan potensi rendemen paling rendah 10% (sepuluh persen) dan hablur:
 - a) paling rendah 10 (sepuluh) ton untuk setiap hektar areal tanaman tebu pada lahan sawah; dan
 - b) paling rendah 8 (delapan) ton untuk setiap hektar areal tanaman tebu pada lahan kering.
 2. untuk jangka panjang, penanaman bibit tebu varietas unggul bersertifikat dengan potensi rendemen paling rendah 15% (lima belas persen) dan hablur paling rendah 15 (lima belas) ton masak awal, tengah dan lambat secara seimbang.
- b. pengolahan tanah sesuai ketentuan budidaya tanaman tebu;
- c. waktu penanaman tebu harus tepat untuk varietas masak awal, tengah dan lambat;
- d. pemupukan tepat waktu, dosis, jenis, cara dan tempat dengan berbasis bahan organik dalam tanah paling rendah 5% (lima persen);
- e. pemberian air sesuai kebutuhan optimal pertumbuhan tanaman tebu;
- f. pengendalian hama dan penyakit berdasar ambang batas toleransi jumlah hama dan penyakit;
- g. pemeliharaan berdasar ketentuan sistem budidaya tanaman tebu yang benar;

h. pemanenan

- h. pemanenan tanaman tebu harus optimal berdasarkan indikator MBS dengan tingkat:
 - 1. kemanisan dengan *brix* paling rendah 20 (dua puluh);
 - 2. kebersihan dengan indikator kotoran termasuk *sogolan* paling tinggi 3% (tiga persen); dan
 - 3. kesegaran dengan indikator tebu digiling paling lama 12 (dua belas) jam setelah ditebang.
 - i. perencanaan dan pelaksanaan bongkar ratoon tanaman tebu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Penataan pola tanam budidaya tanaman dengan bibit tebu varietas unggul bersertifikat masak awal, tengah dan lambat dalam satu wilayah manajemen industri gula harus selesai paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem budidaya tanaman diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pedoman implementasi pola tanam di lahan sawah dan lahan kering untuk budidaya tanaman tebu dibuat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur dan wajib dipedomani dan dilakukan petani pekebun tebu dan atau mitra usaha.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah melalui pengkajian dan/atau penelitian dengan melibatkan tenaga ahli.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENINGKATAN RENDEMEN DAN HABLUR

Pasal 17

Peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu dilakukan melalui peningkatan produktivitas tanaman tebu dan efisiensi pabrik gula dengan teknologi tepat guna.

Pasal 18

- (1) Target peningkatan rendemen tanaman tebu untuk jangka pendek dan jangka menengah ditetapkan rendemen paling rendah 10% (sepuluh persen).

(2) Target

- (2) Target peningkatan hablur tanaman tebu untuk jangka pendek dan jangka menengah ditetapkan:
- a. paling rendah 10 (sepuluh) ton untuk setiap hektar areal tanaman tebu pada lahan sawah; dan
 - b. paling rendah 8 (delapan) ton untuk setiap hektar areal tanaman tebu pada lahan kering.

Pasal 19

Peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu jangka pendek dan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sudah harus terpenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB VI PENETAPAN RENDEMEN

Pasal 20

- (1) Penetapan rendemen tanaman tebu dilaksanakan dengan cara analisa rendemen individu setiap truk, lori atau angkutan lain.
- (2) Penetapan rendemen tanaman tebu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. menggunakan alat analisis rendemen individu yang hasilnya akurat, cepat, transparan dan akuntabel;
 - b. sampling penetapan rendemen dilakukan sebelum batang tebu masuk stasiun gilingan atau setelah stasiun gilingan;
 - c. dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit, analisa rendemen individu setiap truk atau lori sudah dapat diketahui hasilnya; dan
 - d. batang tebu yang digiling berasal dari tanaman tebu yang sudah masak optimal dengan disertai indikator standarisasi MBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h.
- (3) setiap orang dilarang memalsukan dan/atau merekayasa hasil rendemen dan hablur tanaman tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sampling penetapan rendemen yang dilakukan sebelum batang tebu masuk stasiun gilingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sudah harus digunakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Pasal 21

- (1) Peningkatan hablur tanaman tebu dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. manajemen tebang angkut dengan masa tunggu tebu siap digiling paling lama 12 (dua belas) jam;
 - b. tanaman tebu yang sudah dikepras 2 (dua) kali harus dibongkar dan diganti dengan tanaman baru yang mempunyai potensi rendemen dan hablur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 1;
 - c. penetapan penanaman bibit tebu varietas unggul bersertifikat masak awal, tengah dan lambat yang dibudidayakan petani pekebun tanaman tebu dan mitra usaha;
 - d. memperkuat pengawasan implemetasi penanaman bibit tebu varietas unggul bersertifikat masak awal, tengah dan lambat dalam; dan
 - e. memperkuat dan menumbuh kembangkan penangkar bibit tebu varietas unggul bersertifikat masak awal, tengah dan lambat dengan cara budchips (*single bud*) dan atau penyediaan bibit unggul dengan teknologi yang lebih tinggi secara masal.
- (2) Cara peningkatan hablur tanaman tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e merupakan tanggungjawab manajemen pabrik gula.
- (3) Cara peningkatan hablur tanaman tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan g merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mencapai peningkatan rendemen dan hablur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, batang tebu yang digiling merupakan milik petani dan pekebun tanaman tebu dan/atau mitra usaha yang sudah tercatat sebagai bagian tak terpisahkan dengan rencana jumlah tebu yang akan digiling disertai pembinaanya dalam setiap pabrik gula.
- (2) Untuk mengetahui validitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pabrik gula harus mempunyai *database* nama petani, luas lahan, lokasi lahan, varietas, waktu tanam dan tanaman tebu pertama (*plantcane*) atau keprasan.

(3) Database

- (3) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus transparan dan akuntabel serta dapat diakses secara *online* sistem.

Pasal 23

- (1) Untuk mengurangi kehilangan rendemen, bobot tebu dan hablur tanaman tebu maka pabrik gula wajib melakukan sosialisasi, pelatihan dan/atau temu lapang yang terjadual dengan petani atau pekebun tanaman tebu dan mitra usaha.
- (2) Kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan/atau temu lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui penyediaan tenaga penyuluh dan/atau tenaga ahli.

BAB VII

STANDARISASI EFISIENSI PABRIK GULA

Pasal 24

- (1) Guna meningkatkan kepercayaan petani tebu dan mendukung peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu, perlu ditetapkan standarisasi efisiensi pabrik gula.
- (2) Standarisasi efisiensi pabrik gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai:
- a. alat ukur yang akurat dalam proses industri gula dan merupakan kebutuhan dalam menyongsong persaingan bisnis internasional;
 - b. perwujudan kepedulian yang tinggi terhadap keberpihakan pada petani tebu;
 - c. jatidiri bangsa dalam rangka mensukseskan swasembada gula nasional dan kedaulatan pangan; dan
 - d. salah satu ukuran keberhasilan revitalisasi industri gula nasional.
- (3) Terhadap kinerja efisiensi pabrik gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit oleh auditor independen.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus transparan, akuntabel pada publik khususnya pada pemangku kepentingan.

Pasal 25

Pasal 25

- (1) Standarisasi efisiensi pabrik gula sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan faktor rendemen paling rendah:
 - a. 0,68 (nol koma enam delapan) untuk pabrik gula kapasitas 3000 (tiga ribu) TCD; dan
 - b. 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) untuk pabrik gula kapasitas di atas 3000 (tiga ribu) TCD.
- (2) Standarisasi efisiensi pabrik gula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus dipenuhi paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Dalam hal pabrik gula tidak dapat melaksanakan standarisasi efisiensi pabrik gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan Usaha dapat mempertimbangkan dilakukannya amalgamasi.

Pasal 27

Bagi pabrik gula baru, standarisasi efisiensi ditetapkan faktor rendemen paling rendah 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga).

Pasal 28

- (1) Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan analisa rendemen individu, pabrik gula menggunakan standarisasi minimal dengan metode OR dan FK_r.
- (2) Standarisasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. apabila standarisasi pabrik gula 0,68 (nol koma enam delapan) maka OR = 73% (tujuh puluh tiga persen) dan FK_r = 1,21 (satu koma dua satu); atau
 - b. apabila standarisasi pabrik gula 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) maka OR = 85% (delapan puluh lima persen) dan FK_r = 1,27 (satu koma dua tujuh).

Pasal 29

Pasal 29

Sebagai upaya membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan menekan Harga Pokok Penjualan serta berdaya saing global melalui hasil rendemen tanaman tebu yang transparansi dan akuntabel, seluruh pabrik gula sudah harus menggunakan analisa rendemen individu secara OR dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Standarisasi efisiensi pabrik gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 menjadi tanggung jawab Badan Usaha.

BAB VIII
STANDARISASI KUALITAS GULA KRISTAL

Pasal 31

- (1) Standarisasi kualitas gula kristal dilakukan berdasarkan standarisasi yang telah ditetapkan Badan Standarisasi Nasional.
- (2) Komponen standarisasi kualitas gula kristal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keaslian; dan
 - b. icumsa 100-150 iu.
- (3) Semua pabrik gula sudah harus megimplementasikan standarisasi kualitas gula kristal paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Setiap pemangku kepentingan industri gula wajib mendukung dan konsisten melaksanakan standarisasi kualitas gula kristal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
PEMBERDAYAAN PETANI TEBU

Pasal 32

Pemberdayaan petani tebu dilakukan dengan tujuan agar petani tebu:

- a. memiliki motivasi berprestasi tinggi;

b. memiliki

- b. memiliki jiwa dan semangat wirausaha unggul dengan memperkuat usaha kelompok, koperasi dan atau kemitraan;
- c. memiliki jiwa kemandirian dengan memperkuat perilaku profesional;
- d. merdeka dan berdaulat;
- e. memiliki pengetahuan yang baik tentang budidaya tanaman tebu yang berbasis alam;
- f. meyakini dan menghargai apresiasi rendemen per truk atau lori dengan analisis rendemen individu secara transparan,tegas dan akuntabel;
- g. memiliki sikap tanggap menghadapi dinamika perubahan; dan
- h. memiliki sikap tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan dan memperjuangkan tercapainya tujuan untuk keberhasilan usaha.

Pasal 33

- (1) Untuk mencapai tujuan pemberdayaan petani tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pemerintah Daerah Provinsi wajib melakukan kegiatan dan/atau program pemberdayaan petani tebu.
- (2) Kegiatan dan/atau program pemberdayaan petani tebu yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyediakan bibit tanaman tebu varietas unggul;
 - b. memberikan penyuluhan dan/atau pelatihan kepada petani tebu secara terjadual dan terencana;
 - c. menyediakan tenaga ahli untuk memberikan pendampingan dan/atau pelatihan terhadap petani tebu;
 - d. memberikan bantuan modal kepada petani tebu dan/atau kelompok petani tebu sesuai dengan kemampuan anggaran daerah;
 - e. menyediakan dan/atau perluasan areal tanaman tebu;
 - f. menyediakan sarana prasarana pendukung percepatan revitalisasi industri gula demi terwujudnya swasembada gula; dan
 - g. melaksanakan kegiatan dan/atau program lain yang merupakan tugas pembantuan dari Pemerintah.

(3) Kegiatan

- (3) Kegiatan dan/atau program pemberdayaan petani tebu oleh Pabrik Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
- a. penyediaan bibit tebu varietas unggul;
 - b. memberikan penyuluhan dan/atau pelatihan kepada petani tebu secara terjadual dan terencana;
 - c. menyediakan tenaga ahli untuk memberikan pendampingan dan/atau pelatihan terhadap petani tebu;
 - d. menyediakan dan menggunakan anggaran tanggungjawab sosial perusahaan untuk program pemberdayaan petani tebu; dan
 - e. menggunakan metode penetapan dan/atau penentuan rendemen yang transparan dan akuntabel serta dapat diakses oleh petani tebu.

Pasal 34

Program pemberdayaan petani tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) wajib diberikan oleh pabrik gula terhadap petani pemasok tebu yang areal tanaman tebunya berada di luar wilayah kabupaten/kota tempat lokasi pabrik gula.

Pasal 35

Untuk terwujudnya kedaulatan dan kesejahteraan petani tebu berhak:

- a. mendapatkan pelatihan dan/atau penyuluhan sistem budidaya tanaman tebu yang baik;
- b. mendapatkan pendampingan tenaga ahli;
- c. mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Badan Usaha;
- d. mendapatkan akses terhadap hasil penetapan rendemen dan hablur tanaman tebu oleh pabrik gula;
- e. mengetahui harga gula secara transparan dan akuntabel;
- f. mendapatkan bagi hasil gula sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- g. mengetahui dan/atau mendapatkan akses terhadap hasil audit efisiensi pabrik gula.

Pasal 36

Pasal 36

Apabila terjadi cuaca yang kurang bersahabat atau tebu terbakar tanpa disengaja, pabrik gula dapat memberikan kebijakan khusus.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan terhadap program peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu.
- (2) Pembinaan program peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan dan/atau pelatihan.
- (3) Penyuluhan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan petani tentang budidaya tanaman tebu yang baik;
 - b. merubah perilaku petani tebu dan/atau masyarakat dari sistem budidaya konvensional kearah sistem budidaya berdaya saing dengan tetap berwawasan lingkungan;
 - c. menciptakan dan menghasilkan tenaga terampil dan professional yang beretika dan berakhlak mulia;
 - d. transfer pengetahuan dan teknologi modern budidaya tebu pada petani tebu dan masyarakat; dan
 - e. membentuk pabrik gula berkarakter daya saing internasional, berkedaulatan dan bermartabat.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengawasan terhadap program peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menjaga kualitas varietas tanaman tebu yang ditanam oleh petani tebu sehingga dapat mewujudkan peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10.
 - b. membantu menjaga perwilayahan peredaran tanaman tebu;

c. transparansi

- c. transparansi pabrik gula dalam penetapan rendemen dan hablur tanaman tebu serta transparansi harga gula terhadap petani tebu;
- d. menumbuhkan kepercayaan antara petani tebu dan pabrik gula dalam penentuan rendemen dan hablur tanaman tebu; dan
- e. menjaga kualitas lingkungan termasuk dampak lingkungan yang disebabkan oleh pabrik gula.

Pasal 39

- (1) Untuk terwujudnya peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu, dibentuk Tim Pengawasan Program Peningkatan Rendemen dan Hablur yang selanjutnya disebut TP3RH yang bersifat independen.
- (2) TP3RH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai unsur Pemerintah Daerah Provinsi yang sesuai dengan bidangnya, dengan anggota berasal dari:
 - a. pemerintah daerah provinsi;
 - b. petani tebu;
 - c. pabrik gula;
 - d. akademisi; dan
 - e. peneliti.
- (3) Ketentuan mengenai TP3RH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Untuk terwujudnya peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu, Pemerintah Daerah Provinsi mengalokasikan anggaran dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengalokasian anggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. penyediaan bibit tanaman tebu varietas unggulan;
 - b. kegiatan pelatihan dan/atau penyuluhan;
 - c. biaya operasional TP3RH; dan
 - d. kegiatan lainnya dalam rangka mewujudkan peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu.

Pasal 41

Pasal 41

Selain pembiayaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, pabrik gula dapat mengalokasikan anggaran tanggungjawab sosial perusahaannya untuk membantu membiayai penyediaan bibit tanaman tebu varietas unggul.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan saran terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dalam upaya peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu;
 - b. melakukan penelitian dalam bidang tanaman tebu dan/atau industri gula guna mendukung peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu;
 - c. memberikan penyuluhan dan/atau pelatihan serta pembimbingan terhadap petani tebu mengenai sistem budidaya tanaman tebu yang baik; dan/atau
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan program peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - d. organisasi profesi; dan/atau
 - e. lembaga swadaya masyarakat.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap petani tebu dan/atau kelompok petani tebu yang tidak mengikuti pedoman budidaya tanaman tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administrasi.

(2)Sanksi

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembekuan atau pemberhentian pemberian bantuan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari TP3RH.

Pasal 44

- (1) Setiap pabrik gula yang tidak melakukan program pemberdayaan petani tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 dapat dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari TP3RH.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

c. menyuruh

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

TP3RH sudah harus terbentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Desember 2012

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 6 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. RASIYO, MSi

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013 NOMOR 4 SERI D

Sesuai dengan aslinya
an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

SUPRIANTO, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590501 198003 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PENINGKATAN RENDEMEN DAN HABLUR TANAMAN TEBU

I. UMUM

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pembangunan pertanian dan/atau perkebunan tebu sebagai bahan baku industri gula dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tanaman Tebu dan industri gula merupakan salah satu kebutuhan pokok yang mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jawa Timur pada khususnya, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri gula dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengembangan tanaman tebu dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan yang benar dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan.

Pengembangan tanaman tebu dengan meningkatkan rendemen dan hablur tanaman tebu serta efisiensi pabrik gula yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur secara optimal, serta melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, informasi, teknologi, dan manajemen. Akses tersebut harus terbuka bagi seluruh masyarakat Jawa Timur. Dengan demikian, akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha industri gula (Pabrik Gula, Pengusaha Gula, pedagang), petani tebu, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya serta terciptanya integrasi pengelolaan tanaman tebu di hulu dan di hilir.

Penyelenggaraan perkebunan tebu khususnya usaha peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu serta efisiensi pabrik gula yang demikian sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Usaha perkebunan tebu dan industri gula terbukti cukup tangguh bertahan dari terpaan badai resesi dan krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia. Untuk itu, perkebunan tebu perlu diselenggarakan, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung jawab demi meningkatkan perekonomian rakyat Jawa Timur secara khusus, bangsa dan negara secara umum. Penyelenggaraan tersebut dilakukan melalui peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu dan efisiensi pabrik gula.

Untuk mencapai tujuan pembangunan perkebunan tebu dan memberikan arah, pedoman dan alat pengendali, perlu disusun perencanaan perkebunan yang didasarkan pada rencana pembangunan nasional, rencana tata ruang wilayah, potensi dan kinerja pembangunan perkebunan tebu serta perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, lingkungan hidup, pasar, dan aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa.

Perkembangan produktivitas tanaman tebu di Indonesia semakin tahun semakin memprihatinkan dan cenderung kehilangan jati diri hakiki sebagai tanaman yang bernilai ekonomi tinggi, kebanggaan bangsa, penyerap tenaga kerja banyak, pusat transfer teknologi tinggi, pusat kesetiakawanan dan kebersamaan social, pendidikan politik budidaya, pasca panen, agroindustri dan pemasaran. Salah satu faktor penyebab rendahnya produktivitas tanaman tebu yang sangat mencolok adalah semakin rendahnya rendemen yang diterima petani. Masalah rendemen gula adalah masalah industri gula yang sangat krusial dan fundamental, dan apabila tidak ditangani secara serius dan bertanggung jawab, dapat membahayakan ketersediaan dan kedaulatan gula sebagai pangan nasional dan kebanggaan bangsa Indonesia.

Data empirik membuktikan bahwa, perkembangan inustri gula sangat memiliki potensi dan prospek menjanjikan, akan tetapi belum memiliki hubungan timbal balik atau korelasi yang positif dengan kesejahteraan petani tebu. Petani tebu masih diselimuti oleh ketidaksejahteraan, ketidakadilan, ketidakpercayaan, padahal harga dan kebutuhan gula nasional sangatlah tinggi. Selain itu, dalam kenyataan di masyarakat industry gula, kecurigaan antara petani tebu dengan pabrik gula mengenai penetapan rendemen tebu masih menjadi permasalahan sensitive di lapangan. Banyak petani yang tidak mempercayai pabrik gula, dan begitupula tidak sedikit petani yang berlaku tidak jujur terhadap pabrik gula. Selain hal-hal diatas, masih banyak

permasalahan

terhadap rata-rata hablur gula setiap hektar. Demikian pula efisiensi pabrik sangat rendah bahkan ada yang amat sangat rendah sangat berpengaruh terhadap hablur gula setiap hektar. Budaya masyarakat petani yang sudah terbentuk bertahun tahun tentang ketidakpercayaan dalam penentuan rendemen tanaman tebu, semakin memperparah manajemen industri gula. Demikian pula manajemen impor gula rafinasi yang tidak sesuai kebutuhan dan peruntukannya semakin menambah keruwetan, khususnya harga gula. Hebatnya lagi pemerintah masih ragu dalam menetapkan harga dasar di tingkat petani dan di tingkat konsumen yang adil dan seimbang. Data empirik membuktikan bahwa, rata-rata hablur setiap hektar, semakin tahun, cenderung semakin turun. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama, agar ada upaya yang jelas, sistematis, terukur dan ada target waktu untuk meningkatkan rendemen dan hablur dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Usaha strategis dan bertanggung jawab yang perlu dikerjakan meliputi : 1). Perbaikan pedoman implementasi kultur teknis budidaya tanaman tebu, 2). Perbaikan dan revitalisasi pabrik gula yang efisien,3). Perbaikan manajemen industri gula modern, professional dan berahklak mulia, 4). Regulasi kebijakan pemerintah tentang industri gula.

Sebagai penyelesaian atas semua permasalahan dalam budidaya tanaman tebu dan/atau industri gula di Provinsi Jawa Timur maka dibentuklah Peraturan Daerah tentang Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu. Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi payung hukum bagi seluruh pemangku kepentingan tanaman tebu dan industri gula dalam rangka mewujudkan swasembada gula nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah. Dengan lahirnya Peraturan Daerah tentang Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu ini diharapkan ada perubahan dalam penataan industri gula di Jawa Timur kearah yang lebih baik, yaitu melalui tindakan:

- a. penetapan klasifikasi agroekologi kesesuaian lahan untuk budidaya tanaman tebu dengan disertai data base nama petani tebu, luas dan lokasi lahan, varietas dan waktu tanam;
- b. merubah budaya petani dalam budidaya tanaman tebu kearah lebih baik dan benar;
- c. transfer pengetahuan dan teknologi modern budidaya tebu pada petani tebu dan masyarakat;
- d. peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani tebu, masyarakat yang seimbang, serasi dan berkeadilan;

e. menciptakan

- sistem budidaya berdaya saing dengan tetap berwawasan alam;
- h. membentuk pabrik gula berkarakter daya saing tinggi dan bermartabat;
 - i. berkembangnya pabrik gula terpadu berdaya saing internasional , berkedaulatan dan bermartabat;
 - j. merekonstruksi mainset karakter building manajemen industri gula kearah modern dengan tetap berpegang professional, berjiwa interpreneur yang beretika serta berpegang pada spiritual;
 - k. memanagemen dan memanfaatkan sumberdaya alam local secara optimal, seimbang, berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan alam;
 - l. meningkatkan pendapatan daerah dan sekaligus mampu mengurangi jumlah orang miskin di Propinsi Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya sebagai akibat *multiplier effects* atas keberadaan pabrik gula dengan efisiensi pabrik paling rendah 70 (tujuh puluh); dan
 - m. selalu menumbuhkembangkan ekonomi lokal masyarakat sekitar pabrik gula dan menjamin terbentuk dan tumbuh kembang toleransi terhadap ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah pelaksanaan program peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu harus dirasakan kemanfaatannya oleh seluruh pemangku kepentingan dalam bidang industri gula.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas inovasi” adalah pelaksanaan peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu harus akan dapat tercapai melalui perubahan atau pembaharuan serta perbaikan pada sistem budidaya tanaman tebu dan peningkatan standar efisiensi pabrik gula.

Huruf c

tebu seperti cara memanani, cara memupuk, cara memanen maupun pada sistem pabrikan seperti mesin pabrik yang canggih, metode penetapan rendemen dengan alat yang canggih dan teknologi lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah dalam penetapan rendemen dan hablur maupun akses terhadap hasil audit efisiensi pabrik gula, harus dilakukan secara terbuka atau bisa diakses secara mudah dan terbuka oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi dan petani atau pekebun tebu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah segala proses pada sistem budidaya tanaman tebu maupun pada proses pabrikan harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah pada masyarakat maupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran” adalah baik petani maupun pabrik gula harus berlaku jujur, sehingga peningkatan rendemen dan hablur dapat dicapai. Kejujuran petani misalnya pada proses penyediaan tebu yang dibawa ke pabrik gula harus sudah sesuai dengan standar MBS yang ditetapkan. Begitupula dengan pabrik gula harus berlaku jujur pada penetapan rendemen dan hablur maupun pada proses lelang gula Kristal, seperti tidak merekayasa hasil rendemen.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah setiap petani tebu berhak mendapatkan pemberdayaan atau harus diberdayakan sehingga petani tebu dapat mengetahui sistem budidaya tanaman tebu yang baik dan benar.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan berdaulatnya petani” adalah bahwa program peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani tebu sehingga dapat mandiri atau berdaulat dan memiliki nilai tukar petani yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan petani pada sub sektor pertanian atau perkebunan lainnya.

Huruf i

serta pemangku kepentingan lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu tidak hanya untuk jangka pendek atau menengah, akan tetapi program peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu harus dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus. Oleh Karena itu, Peraturan Daerah ini dibentuk bukan hanya untuk masa 3 (tiga) tahun, melainkan untuk terus menerus. Sehingga segala kegiatan yang menunjang peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu, seperti pemberdayaan petani dan lainnya harus tetap dilaksanakan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu dapat terwujud jika dilakukan perbaikan pada sisi pertanian atau petani (*on-farm*) seperti kultur teknis tanaman tebu yang baik, penanaman bibit tebu varietas unggul bersertifikat, pemupukan dan lainnnya, serta perbaikan pada sisi pabrik yang merupakan bagian *off-farm*. Perbaikan pabrikasi atau pabrikan merupakan bagian dari perbaikan pada bagian *off-farm* yang akan menunjang capaian peningkatan rendemen dan hablur seperti standar efisiensi pabrik gula.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Angka 1

Yang dimaksud dengan “brix” adalah jumlah zat padat semu yang larut (dalam satuan gram/gr) setiap 100 gr larutan. Jadi misalnya brix nira=16, artinya bahwa dari 100 gr nira, 16 gr merupakan zat padat yang terlarut dalam larutan (brix) diperlukan suatu alat ukur. Pengukurannya dapat menggunakan piknometer, hydrometer atau indeks biasa.

per seratus) yaitu dengan cara mengambil sampel sebanyak paling sedikit 5 (lima) kuintal dalam setiap truk atau lori dengan satuan berat kuintal atau ton.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “FKr” adalah suatu faktor rendemen individu yang mencerminkan setiap truk atau lori individu setiap truk atau lori tebu. Jadi kata kuncinya kualitas tebu yang menentukan. Kualitas tebu individu ditetapkan dengan konsep manisnya, niranya dengan memperhatikan tingkat kesulitan pemerahan tebu individu dengan rumus nilai nira perahan pertama (NNPP) individu X kadar nira perahan pertama (KNPP) individu dibagi 100 (seratus) dalam rentang waktu maksimum 30 (tiga puluh) menit.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “keaslian” adalah Kristal gula tidak tercampur dengan produk lain selain Kristal gula.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “icumsa” adalah kualitas gula Kristal berdasarkan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “kebijakan khusus” yaitu dikarenakan ketidaksengajaan oleh petani, pabrik gula dapat mempertimbangkan diterimanya tebu dari petani untuk digiling di pabrik. Pertimbangan tersebut tentunya harus sesuai dengan perhitungan pabrik gula, misalnya dengan digilingnya tebu tersebut tidak akan menyebabkan biaya produksi tinggi, sehingga akan menyebabkan pabrik gula merugi.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 24